



Analisis Akuntabilitas dan Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Viola Nur Lita

Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Putera Bangsa Tegal, Indonesia

*Email Korespondensi: violanurlita78@gmail.com

Diterima: 20-05-2025 | Disetujui: 25-05-2026 | Diterbitkan: 28-05-2026

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for returning employee allowances and the implementation of accountability principles at the Department of Education and Culture of Tegal Regency. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data were obtained from the finance and personnel administration divisions. The results showed that the procedure for returning employee allowances was conducted through several stages, namely identifying overpayments, verifying data, notifying employees, and returning funds to the regional treasury. The implementation of accountability principles was reflected in the clear division of tasks, structured workflow, and orderly administration. However, several obstacles were still found in the implementation process, such as delays in updating personnel data and a lack of coordination between divisions. Therefore, improving information system integration and strengthening internal control are necessary to ensure that regional financial management can be carried out more effectively and accountably.

Keywords: *Accountability, Allowance Refund, Civil Servants, Government Employees with Work Agreements (PPPK), Regional Finance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembalian tunjangan pegawai serta penerapan prinsip akuntabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengeumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari bagian keuangan dan administrasi kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengembalian tunjangan pegawai dilakukan melalui tahapan identifikasi kelebihan pembayaran, verifikasi data, pemberitahuan kepada pegawai, dan pengembalian dana ke kas daerah. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, alur kerja yang terstruktur, serta administrasi yang tertib. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan kurangnya koordinasi antarbagian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integrasi sistem informasi dan penguatan pengendalian internal agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengembalian Tunjangan, PNS, PPPK, Keuangan Daerah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nur Lita, V. . (2026). Analisis Akuntabilitas dan Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1257-1263. <https://doi.org/10.63822/wwnnqp70>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik pada era reformasi birokrasi menuntut pemerintah untuk menerapkan prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawabannpemerintah terhadap penggunaan anggaran publik agar dapat dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam instansi pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas menjadi hal penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurut Sari dan Muslim (2023), akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh regulasi, praktik audit, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Selain itu, Amalia (2023) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuanga yang berkualitas akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen penting dalam keuangan daerah. Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi maupun kelebihan pembayaran. Namun dalam pelaksanaannya, perubahan data kepegawaian seperti mutasi, pensiun, kenaikan pangkat, maupun perubahan status pegawai sering menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan. Kelebihan pembayaran tunjangan dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan apabila tidak segera ditindak lanjuti melalui prosedur pengembalian yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan prosedur pengembalian tunjangan yang tertib dan akuntabel agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Bashiruddin et al. (2024) menyatakan bahwa transformasi akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Panggeso et al. (2024) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara umum, sedangkan penelitian mengenai prosedur pengembalian tunjangan pegawai pada instansi pemerintah daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis prosedur pengembalian tunjangan pegawai serta penerapan prinsip akuntabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengembalian tunjangan pegawai dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pengembalian yunjangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuanga pada instansi pemerintah. Menurut penelitian Sari dan Muslim (2023) akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai

*Analisis Akuntabilitas dan Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal*

(Nur Lita.)

instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Penelitian Mariana et al. (2024) menjelaskan bahwa reformasi akuntansi sektor publik berbasis akrual mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah meskipun pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala administratif dan kelembagaan. Dengan demikian, penerapan akuntansi sektor publik yang baik dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Penelitian Dallagnol et al. (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan erat dengan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian Sam et al. (2024) menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.

Dengan demikian, akuntabilitas publik menjadi salah satu dasar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tunjangan PNS dan PPPK

Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan kepada PNS dan PPPK sebagai bentuk kompensasi atas tanggungjawab dan kinerja pegawai. Menurut penelitian Talib et al. (2024) menjelaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai berpengaruh terhadap semangat kerja ASN dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan tunjangan perlu dilakukan secara tepat dan tertib administrasi.

Prosedur Pengembalian Belanja

Prosedur pengembalian belanja merupakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran kepada kas daerah akibat kesalahan administrasi atau perubahan data kepegawaian. Pengelolaan pengembalian belanja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara. Secara umum, prosedur pengembalian belanja meliputi identifikasi kelebihan pembayaran, verifikasi data, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan penyetoran kembali ke kas daerah. Seluruh proses tersebut harus dilakukan secara tertib sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal selama kegiatan magang berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi, arsip pembayaran tunjangan, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

*Analisis Akuntabilitas dan Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal*

(Nur Lita.)

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, prosedur pengembalian tunjangan pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kelebihan pembayaran, verifikasi data, pemberitahuan kepada pegawai, serta proses pengembalian melalui penyetoran ke kas daerah atau pemotongan pada pembayaran berikutnya. Tahapan identifikasi dilakukan ketika terdapat perubahan data kepegawaian seperti mutasi, pensiun, atau perubahan status pegawai yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan. Setelah itu, bagian keuangan melakukan verifikasi data dan nominal pembayaran untuk memastikan jumlah pengembalian sesuai dengan ketentuan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara teliti untuk mengurangi kesalahan administrasi. Pegawai yang bersangkutan juga diberikan pemberitahuan mengenai kelebihan pembayaran dan mekanisme pengembaliannya. Seluruh proses pengembalian didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prosedur pengembalian tunjangan telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan penelitian Darma et al. (2025) yang menjelaskan bahwa audit sektor publik dan sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pengembalian tunjangan terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, alur kerja yang terstruktur, dan dokumentasi administrasi yang tertib. Setiap tahapan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mampu meminimalisir kesalahan administrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Peilouw et al. (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengelolaan keuangan dan ketepatan pelaporan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selain itu transparansi dalam proses pengembalian tunjangan juga terlihat dari adanya pemberitahuan kepada pegawai serta pencatatan administrasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan penelitian Perdana et al. (2025) yang menjelaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan kurang optimalnya koordinasi antar bagian kepegawaian dan bagian keuangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengembalian tunjangan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip akuntabilitas dalam prosedur pengembalian tunjangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan integrasi sistem informasi dan penguatan pengendalian internal agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengembalian tunjangan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kelebihan pembayaran, verifikasi data, pemberitahuan kepada pegawai, dan pengembalian dana ke kas daerah. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, alur kerja yang terstruktur, dan dokumentasi administrasi yang tertib. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pembaruan data kepegawaian dan kurang optimalnya koordinasi antar bagian yang memengaruhi efektivitas proses pengembalian tunjangan.

SARAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal disarankan untuk meningkatkan integrasi sistem informasi kepegawaian dan keuangan guna mengurangi kesalahan data yang dapat menyebabkan kelebihan pembayaran tunjangan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar bagian kepegawaian dan bagian keuangan agar proses pembaruan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Instansi juga perlu memperkuat pengendalian internal serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur pengembalian tunjangan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. M. (2023). Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices. *The Es Accounting And Finance*, 1(03), 160–168. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1i03.105>
- Andi Aliyyah Ramadhani Sam, Haliah Haliah, & Andi Kusumawati. (2024). Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(1). <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>
- Bashiruddin Ahmad, Haliah Haliah, & Andi Kusumawati. (2024). The Transformation of Public Sector Accounting in Encouraging Improvement of Public Service Quality. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(4), 214–227. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i4.255>
- Cruz Dallagnol, E., Portulhak, H., & Cezar Severo Peixe, B. (2023). How is public value associated with accountability? A systematic literature review. *Public Money & Management*, 43(3), 251–258. <https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2129531>
- Mariana Mariana, Diana, D., Arifai, M., & Jannah, M. (2025). PUBLIC SECTOR ACCOUNTING REFORM: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 132–141. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i2.320>
- Nst, D., Rizqi, R., Aprilliani, L., Muharrammains, U., & Gabriella, S. (2026). The Role Of Public Sector Audit In Improving Accountability And Transparency In Local Government Financial Management. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 5(1), 309-312.

*Analisis Akuntabilitas dan Prosedur Pengembalian Tunjangan Pegawai
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal*

(Nur Lita.)

- <https://doi.org/10.37676/jambd.v5i1.10297>
- Peilouw, C. T., Oktavia, D. D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 111–112. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9641>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Perdana, H. D., Firman, A., Purnama, R., Sofie, S., & Yulianto, K. S. (2025). Pengungkapan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 156–173. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26177>
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(2), 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Talib, M. E., Hamim, U., & Abdussamad, J. (2024). PENGARUH PENERAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP SEMANGAT KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 285–292. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.151>